

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

**JASA VERIFIKASI TEKNIS PENCAIRAN
DANA PROGRAM PEREMAJAAN
KELAPA SAWIT TAHUN 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEMENTERIAN KEUANGAN RI**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

GRAHA MANDIRI LANTAI 5, JALAN IMAM BONJOL NO.61, JAKARTA 10310
TELEPON (021) 39832091-94; FAKSIMILE (021) 39832095;

KERANGKA ACUAN KERJA

Kementerian Negara/ Lembaga	: Kementerian Keuangan RI
Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Kegiatan	: Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Divisi	: Pemungutan Biaya dan Iuran CPO
Program	: Layanan Pengumpulan Dana Sawit Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase (%) Penyaluran Dana Peremajaan
Jenis Keluaran (Output)	: Terselenggaranya kegiatan verifikasi teknis pencairan dana peremajaan kelapa sawit tahun 2024
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, hal ini berdasarkan data statistik perkebunan unggulan nasional 2021-2023 Kementerian Pertanian, jumlah produksi minyak kelapa sawit nasional sebesar 48,23 juta ton pada tahun 2023 meningkat 5,82% dari 45,58 juta ton tahun 2022. Minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor nonmigas terbesar di Indonesia, pada tahun 2021 ekspor produk CPO dan turunannya mencapai 27,06 juta ton dengan nilai sebesar 28,72 Milyar USD, negara tujuan utama ekspor CPO dan turunannya antara lain Cina, India, Pakistan, Amerika, Malaysia, Bangladesh, Singapura, dan Belanda. Selain itu, produk CPO berperan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebagai contoh untuk bahan baku minyak goreng dan campuran untuk bahan bakar diesel. Adapun penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit bisa mencapai 5 juta orang, sementara pada tahun 2022

sektor industri kelapa sawit diperkirakan berkontribusi mempekerjakan hampir 16,2 juta tenaga kerja dengan rincian 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung, hal tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan produksi Crude Palm Oil (CPO) dilakukan dengan cara memprioritaskan peningkatan produktivitas dari kebun sawit yang sudah ada termasuk kebun-kebun sawit rakyat, karena harga jual tinggi menjadi dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pekebun lahan sawit rakyat. Kementerian pertanian memperkirakan adanya peningkatan luas areal perkebunan minyak kelapa sawit sejak tahun 2020 s.d. 2023 sebesar 15,4% menjadi 16,83 juta hektar pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 14,5 juta. Total luas areal sebesar 16,83 juta hektar mayoritas dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) yaitu seluas 8,42 juta ha (50,07%), kemudian Perkebunan Rakyat (PR) seluas 6,30 juta ha (37,42%) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 573,6 ribu ha (3,40%).

Produktivitas kebun kelapa sawit Indonesia saat ini belum optimal terutama area lahan yang dimiliki pekebun sawit rakyat. Hal ini terlihat dari produktivitas kebun sawit secara nasional saat ini hanya mencapai 3-4 ton per ha per tahun yang masih jauh dari standar produktivitas optimumnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kelapa sawit, diantaranya: genetik, kultur teknis, kondisi tanah, dan iklim. Titik optimal masa produktivitas sawit pada umur 8-13 tahun sehingga pada tahun setelahnya hingga umur 25 akan mengalami kecenderungan penurunan produktivitas.

Semakin tinggi produktivitas kebun sawit akan berpengaruh terhadap biaya produksi yang lebih efisien sehingga dapat memberikan nilai tambah daya saing dalam pasar bisnis minyak nabati. Adapun luas areal Perkebunan Sawit Rakyat menjadi areal terluas kedua perkebunan kelapa sawit sebesar 6,30 juta ha (37,42%) dari total kebun sawit di Indonesia. Oleh karena itu, upaya peremajaan (replanting) dilakukan sebagai salah satu solusi dalam mencapai perkebunan kelapa sawit yang lebih produktif, dan berkelanjutan.

Tantangan pemerintah saat ini memiliki target untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit hingga mencapai 8 ton TBS/ha/tahun. Upaya peremajaan (replanting) dilakukan untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang lebih produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berlandaskan pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dan Surat Keputusan Direktorat Jendral Perkebunan Republik Indonesia No. 189 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Yang Menggunakan Dana BPD PKS. Pedoman ini bertujuan untuk menjamin program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat terlaksana sesuai standar teknis dengan produktivitas sesuai potensi, dan terciptanya monitoring proses sebagai bagian dari pengawalan, pengawasan, dan evaluasi peremajaan kebun secara berjenjang dan berkala maupun sewaktu-waktu.

Pemerintah melaksanakan program peremajaan sawit rakyat yang ditugaskan ke BPD PKS untuk menghimpun dan menyalurkan dana peremajaan melibatkan beberapa stakeholder terkait. Kegiatan peremajaan sawit rakyat ini berlandaskan Permentan 19 tahun 2023 guna mempercepat program peremajaan sawit rakyat saat ini telah dibuka rekomtek jalur kemitraan dan jalur dinas. BPD PKS melakukan pengecekan dari hasil rekomtek dinas maupun hasil verifikasi oleh surveyor melalui jalur kemitraan, selanjutnya penetapan SK Direktur Utama BPD PKS yang berisikan nama pekebun dan luas lahan kebun yang menerima dana peremajaan sawit rakyat. Setelah penetapan SK Dirut, BPD PKS melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama 3 Pihak (BPD PKS, Lembaga Pekebun, dan Bank Mitra) terhadap proses pembiayaan peremajaan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja yang sudah disepakati sebelumnya. Penyaluran dana peremajaan disalurkan melalui bank mitra yang mempunyai komitmen untuk membantu kegiatan peremajaan, selanjutnya dalam hal pencairan dana peremajaan BPD PKS menugaskan Surveyor untuk melakukan verifikasi dokumen pencairan dana yang diajukan Lembaga Pekebun melalui Aplikasi Pencairan Dana sampai dengan mendapat persetujuan oleh BPD PKS untuk dipindahbukukan dana dari rekening penampung dana peremajaan (escrow) ke rekening Beneficiar/Operasional Lembaga Pekebun.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 total dana PSR yang telah tersalurkan mencapai 8,51 Triliun. Dana PSR tersebut didistribusikan kepada 1.685 Proposal Lembaga Pekebun yang tersebar di seluruh Indonesia. Atas penyaluran dana tersebut, pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 dan Kepdirjenbun Nomor 189 Tahun 2022 dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap fisik dijalankan oleh Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi, dan Ditjenbun, serta
2. Pengawasan terhadap pengelolaan dana dijalankan oleh BPD PKS;

Evaluasi pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Keberadaan surveyor independen sejak perubahan proses bisnis pada tahun 2021 sebagai verifikator dalam pencairan dana peremajaan dengan penerbitan Laporan Hasil Verifikasi Pencairan Dana (LHVPD) sebanyak 12 ribu, penggunaan dananya dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen pertanggungjawaban yang terupload pada aplikasi melalui verifikasi dokumen pencairan dana.
2. Keberadaan surveyor independen dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis dapat mengakselerasi pemahaman lembaga pekebun dalam penyesuaian proses bisnis baru sebagai bagian dari perpanjangan tangan BPD PKS.
3. Pengembangan aplikasi SMART PSR dengan adanya skema transfer host to host dapat memudahkan Lembaga Pekebun dalam percepatan transfer dana dari rekening penampung (escrow) ke rekening tujuan serta laporan rekonsiliasi yang dapat menambah akuntabilitas dari transaksi yang terjadi pada aplikasi SMART PSR.

4. Selain pemastian penggunaan dana peremajaan yang harus sesuai peruntukan, keberadaan Surveyor Independen juga berperan untuk melihat fisik kebun secara witnessing, sehingga penggunaan dana oleh Lembaga Pekebun dapat dibandingkan dengan progres fisik yang ada di lapangan dan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dana peremajaan.
5. Lebih dari 500 proposal Lembaga Pekebun yang mendapatkan dana peremajaan dari BPD PKS dan telah habis dananya, keberlanjutan serta kesuksesan dalam program PSR juga menjadi konsen pemerintah. Melakukan identifikasi terhadap kesiapan lembaga pekebun dalam mempraktikkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Atas hasil evaluasi dan dalam rangka melanjutkan kesuksesan kegiatan pencairan dana peremajaan kelapa sawit pada Tahun 2024, maka keterlibatan surveyor independen diperkuat dengan:

1. Maintenance aplikasi harus dilakukan agar proses verifikasi, transfer host to host, dan rekonsiliasi berjalan dengan lancar;
2. Identifikasi Lembaga Pekebun yang sudah habis dana peremajaannya, untuk melihat status organisasi dari Lembaga Pekebun, kebun yang telah terbangun dan kesiapan Lembaga Pekebun untuk menghadapi ISPO atau kelapa sawit;
3. Melakukan sosialisasi terkait pengajuan dan proses pencairan dana peremajaan kepada Bank Mitra dan Lembaga Pekebun untuk me-refresh kembali pengetahuan mengenai proses bisnis yang telah diterapkan.

Menimbang volume lembaga pekebun, sebaran lahan, serta jumlah dan kompetensi SDM internal BPD PKS dalam bidang perkebunan kelapa sawit diperlukan keterlibatan tenaga surveyor yang menjadi perwakilan BPD PKS di lapangan. Keterlibatan dari pihak surveyor tersebut akan melekat pada setiap proposal kebun sawit yang telah disalurkan dananya oleh BPD PKS.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 Tentang Perhimpunan dan Perkebunan;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Perubahan Kedua dari Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2017 Tentang Penggunaan dan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 191 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 57 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 jo. No. 19 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- i. Keputusan Direktur Jendral Perkebunan No. 189 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Yang Menggunakan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- j. Peraturan Direktur Utama BPD PKS No. 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatkan keakuratan data penyaluran, pengembalian (pengunduran diri pekebun) dan penggunaan dana PPKS antara BPD PKS dan Lembaga Pekebun;
- b. Penguatan tata kelola penggunaan dana PPKS terkait mekanisme *check and balances*.
- c. Meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Lembaga Pekebun melalui proses usulan pencairan dana dan pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri secara manual dan/atau online (smartphone dan/atau PC);
- d. Meningkatkan efektivitas komunikasi antara BPD PKS, Lembaga Pekebun dan Bank Mitra melalui peran tenaga surveyor;
- e. Meningkatkan akuntabilitas dari penggunaan dana melalui standardisasi dokumen pertanggungjawaban pencairan dana;
- f. Meningkatkan keakuratan data penggunaan dana PPKS melalui rekonsiliasi;
- g. Memperoleh informasi terkait permasalahan yang timbul pada lembaga pekebun terhadap waktu dalam penggunaan dana bagi Lembaga Pekebun yang akan mengajukan perpanjangan PKS 3 pihak;
- h. Mendapatkan informasi terkait *outcome* dari penggunaan dana PPKS pada setiap lembaga pekebun yang telah diterbitkan *completion report* dalam kurun waktu lebih dari satu tahun serta kesiapan/*gap analysis* dalam rangka pemenuhan sertifikasi ISPO.

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Seluruh aktivitas baik pencairan, pengembalian dana dari setiap proposal, maupun rencana perpanjangan PKS 3 pihak dapat termonitor dengan baik di aplikasi;
- b. Pengelolaan pertanggungjawaban pencairan dana menjadi lebih terkontrol;

- c. Dokumen pertanggungjawaban menjadi lebih terstandar dan berkualitas;
- d. Monitoring penggunaan dana dari setiap proposal menjadi jauh lebih efektif karena adanya proses verifikasi pencairan dana;
- e. Hubungan dan komunikasi yang baik antara BDPKS, Lembaga Pekebun dan Bank Mitra lebih meningkat;
- f. Realisasi fisik kebun termonitor melalui kunjungan lapangan;
- g. Data rekonsiliasi terkonfirmasi oleh lembaga pekebun;
- h. Data lembaga pekebun yang akan melakukan perpanjangan atau tidak akan melanjutkan perpanjangan PKS 3 pihak;
- i. Keberlanjutan lembaga pekebun setelah mengikuti program peremajaan sawit rakyat serta kesiapan lembaga pekebun dalam menghadapi ISPO.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan ini meliputi:

1. Maintenance sistem otomatisasi instruksi pencairan dana dari rekening escrow ke rekening tujuan dan pengembalian dari rekening escrow ke rekening BDPKS;
2. Pengembangan sistem informasi teknologi yang terdiri dari:
 - a. Penambahan modul rekonsiliasi penyaluran dana PPKS;
 - b. Penambahan modul laporan kunjungan lapangan dan
 - c. Penambahan modul laporan kunjungan lapangan dalam rangka perpanjangan PKS 3 pihak.
3. Melakukan asistensi dan pengambilan surat kuasa untuk pengembangan aplikasi SMART PSR dalam rangka kegiatan *host to host*, pendaftaran rekening ke bank mitra dan input rekening pada aplikasi SMART PSR.
4. Melakukan asistensi dan sosialisasi tata cara permohonan pencairan dana PPKS dan pengembalian dana PPKS ke BDPKS kepada lembaga pekebun.
5. Melakukan asistensi, fasilitasi dan pengambilan addendum perjanjian kerja sama Tiga Pihak antara Lembaga Pekebun, Bank Mitra dan BDPKS yang telah jatuh tempo dan dana PPKS masih tersisa di rekening escrow.
6. Melakukan asistensi pengisian Rencana Anggaran dan Biaya atas penggunaan dana PPKS ke dalam aplikasi SMART PSR dan lampiran Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak antara Lembaga Pekebun, Bank Mitra dan BDPKS.
7. Melakukan supervisi dan pengendalian pelaksanaan operasional pencairan dana PPKS pada lingkup penyedia jasa.
8. Melakukan verifikasi pencairan dana PPKS:

- a. Mengambil permohonan pencairan dana beserta dokumen pendukungnya yang sudah terinput/terupload pada aplikasi PSR. Asistensi dapat dilakukan jika Lembaga Pekebun kesulitan dalam melakukan penginputan persyaratan permohonan pencairan ke aplikasi, terjadi kesalahan penginputan, dan atau dokumen permohonan pencairan dana tidak lengkap;
 - b. Melakukan verifikasi kesesuaian permohonan pencairan dana terhadap dokumen pendukung, ketentuan dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada perjanjian 3 pihak dan SK Dirut;
 - c. Melakukan *approval* atas permohonan sesuai dengan hasil verifikasi;
 - d. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana (LHVPD) beserta lampiran kepada BPDPS.
9. Melakukan verifikasi dokumen pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri;
- a. Mengambil dokumen surat pengantar dari Lembaga Pekebun dan surat pernyataan bermaterai dari pekebun yang mengundurkan diri setelah lembaga pekebun melakukan input dan upload ke dalam aplikasi SMART PSR. Asistensi dapat dilakukan jika Lembaga Pekebun kesulitan dalam melakukan penginputan persyaratan permohonan pengunduran diri ke aplikasi, terjadi kesalahan penginputan, dan/atau dokumen pengunduran diri (surat pengantar dan surat pernyataan bermaterai dari pekebun yang mengundurkan diri) tidak lengkap;
 - b. Melakukan verifikasi kesesuaian data terinput dengan dokumen yang diberikan;
 - c. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri kepada BPDPS;
10. Melakukan pengambilan asli surat permohonan, asli surat pengantar dan asli surat pernyataan bermaterai bagi pekebun yang mengundurkan diri.
11. Melakukan kunjungan lapangan sekurang-kurangnya setiap periode 6 bulan sekali untuk masing-masing proposal:
- a. Melakukan kunjungan lapangan untuk *witnessing* asli dokumen pencairan dana, *witnessing progress* fisik di lapangan disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 - b. Menganalisa hasil kunjungan lapangan dengan laporan monitoring dan evaluasi kemajuan fisik kebun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan;
 - c. Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
 - d. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap proposal kepada BPDPS;
12. Melakukan kunjungan lapangan untuk proposal yang akan melakukan perpanjangan PKS 3 pihak:
- a. Melakukan kunjungan lapangan untuk *witnessing* asli dokumen pencairan dana, *witnessing progress* fisik di lapangan disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 - b. Menganalisa hasil kunjungan lapangan dengan laporan monitoring dan evaluasi kemajuan fisik kebun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan;

- c. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Lembaga pekebun, yaitu:
 - Organisasi, kepengurusan dan keanggotaan;
 - Progres peremajaan;
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pekebun dan Mitra dan
 - Laporan progres pekerjaan dan keuangan
 - d. Memastikan adanya penerbitan rencana kerja dan komitmen dari lembaga pekebun terkait penggunaan sisa dana di periode selanjutnya;
 - e. Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
 - f. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap proposal kepada BPDPKS.
13. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka penerbitan berita acara (BAST) atau *completion report* bagi proposal yang sudah habis dana PPKS:
- a. Melakukan asistensi penutupan rekening escrow;
 - b. Melakukan kunjungan lapangan untuk *witnessing* asli dokumen pencairan dana, *witnessing progress* fisik di lapangan disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 - c. Melakukan pengambilan foto udara menggunakan *Drone* untuk melihat tutupan lahan sesuai titik koordinat PSR Online;
 - d. Menganalisa hasil kunjungan lapangan dengan laporan monitoring dan evaluasi kemajuan fisik kebun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan;
 - e. Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
 - f. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap proposal kepada BPDPKS;
14. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pencapaian *outcome* penggunaan dana PPKS dan gap analysis terhadap pemenuhan syarat ISPO untuk proposal dalam kurun waktu satu tahun setelah diterbitkan *completion report* atau BAST:
- a. Melakukan kunjungan lapangan untuk *witnessing progress* fisik di lapangan disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 - b. Mengidentifikasi keadaan lembaga pekebun setelah dana PPKS habis, yaitu:
 - Organisasi, kepengurusan dan keanggotaan;
 - Penjualan hasil TBS;
 - Pendataan produktivitas TBS;
 - Pendanaan untuk kelanjutan dari peremajaan;
 - *Gap analysis* terhadap pemenuhan syarat ISPO.
 - c. Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
 - d. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap proposal kepada BPDPKS.

15. Melakukan asistensi dan pengambilan surat kuasa dan formulir pendaftaran rekening escrow untuk PKS 3 pihak yang akan dilakukan penandatanganan;
16. Melakukan persiapan data untuk rekonsiliasi;
17. Melakukan konfirmasi data rekonsiliasi kepada lembaga pekebun;
18. Melakukan layanan pengaduan dan keluhan pelanggan dari lembaga pekebun maupun bank mitra beserta tindak lanjutnya.

D. Keluaran

Keluaran dari pekerjaan ini adalah:

1. Laporan hasil verifikasi pencairan dana (LHVPD) dalam bentuk *hard* dan *soft copy* setiap bulan;
2. Laporan Bulanan Kegiatan Pencairan Dana;
3. Laporan hasil verifikasi pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri dalam bentuk *hard* dan *soft copy* setiap bulan;
4. Laporan hasil kunjungan lapangan dalam bentuk *hard* dan *soft copy* untuk setiap proposal;
5. Laporan Bulanan Kegiatan Kunjungan Lapangan;
6. Laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka perpanjangan PKS 3 pihak dalam bentuk *hard* dan *soft copy* untuk setiap proposal;
7. Laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka penerbitan berita acara atau completion report bagi proposal yang sudah habis dana PPKS;
8. Laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka pencapaian outcome penggunaan dana PPKS dan gap analysis terhadap pemenuhan syarat ISPO;
9. Menerbitkan laporan pengembangan sistem aplikasi.

E. Metodologi

Metodologi pekerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor proses bisnis penyaluran dana PPKS yang saat ini berjalan serta pembagian kewenangan pengawasan program antara Ditjenbun dan dinas perkebunan serta BPDPKS. Adapun rincian dari metodologi pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

1. Melakukan asistensi dan pengambilan surat kuasa untuk *host to host* bagi Lembaga Pekebun yang baru penandatanganan Perjanjian Kerjasama 3 Pihak, melakukan pendaftaran rekening ke bank Mitra dan input rekening pada aplikasi SMART PSR
2. Melakukan asistensi dan sosialisasi kepada lembaga pekebun maupun *stakeholder*, terkait penyesuaian proses bisnis penyaluran dan pencairan dana PPKS.
3. Penyusunan rencana kerja yang meliputi mekanisme verifikasi pengembalian dana PPKS dan teknis usulan pencairan, serta waktu layanan mulai dari permohonan pencairan dana sampai dengan

laporan hasil verifikasi pencairan dana PPKS begitu juga untuk pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri.

4. Penentuan tim pelaksana verifikasi atas permohonan pencairan dana, pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri, dan kunjungan lapangan.
5. *Maintenance* sistem otomatisasi instruksi pencairan dana dari rekening escrow ke rekening tujuan dan pengembalian dari rekening escrow ke rekening BDPKS;
6. Pengembangan sistem informasi teknologi yang terdiri dari:
 - a. Penambahan modul rekonsiliasi penyaluran dana PPKS;
 - b. Penambahan modul laporan kunjungan lapangan dan
 - c. Penambahan modul laporan kunjungan lapangan dalam rangka perpanjangan PKS 3 pihak.
7. Penyusunan format laporan hasil verifikasi pencairan dana (LHVPD) dan verifikasi pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri beserta lampirannya;
8. Penyusunan format laporan hasil kunjungan lapangan yang terdiri dari:
 - a. Laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka monitoring progres pencairan dana PPKS;
 - b. Laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka perpanjangan PKS 3 pihak;
 - c. Laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka penerbitan berita acara atau *completion report* bagi proposal yang sudah habis dana PPKS;
 - d. Laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka pencapaian *outcome* penggunaan dana PPKS dan *gap analysis* terhadap pemenuhan syarat ISPO.

Tahap Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak

1. Melakukan asistensi dan pengambilan perjanjian kerja sama tiga pihak, surat kuasa, dan formulir pendaftaran rekening escrow untuk PKS 3 pihak yang akan dilakukan penandatanganan;
2. Melakukan asistensi dan pengambilan addendum perjanjian kerja sama tiga pihak baik untuk probis baru maupun untuk perjanjian yang telah habis masa berlakunya.
3. Melakukan pengembalian asli perjanjian kerja sama tiga pihak (beserta addendurnya) yang telah lengkap ditandatangani kepada bank mitra dan lembaga pekebun.

Tahap Pelaksanaan

1. Untuk verifikasi pencairan dana PPKS:
 - a. Mengambil semua permohonan pencairan dana beserta dokumen pendukungnya yang sudah terinput/terupload pada aplikasi PSR.
 - b. Melakukan asistensi kepada Lembaga Pekebun jika Lembaga Pekebun kesulitan dalam melakukan penginputan persyaratan permohonan pencairan ke aplikasi, ditemukan kesalahan, dan/atau dokumen permohonan pencairan tidak lengkap.
 - c. Melakukan verifikasi kesesuaian permohonan pencairan dana terhadap dokumen pendukung, ketentuan dan ketersediaan dana sebagaimana tertuang pada perjanjian 3 pihak dan SK Dirut;
 - d. Melakukan *approval* atas permohonan sesuai dengan hasil verifikasi;
 - e. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana (LHVPD) beserta lampiran kepada BDPKS
 - f. Memberikan surat asli persetujuan pencairan dari BDPKS ke bank mitra.
2. Untuk Mekanisme pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri:
 - a. Mengambil semua dokumen surat pengantar dan surat pernyataan bermaterai dari pekebun yang mengundurkan diri setelah lembaga pekebun melakukan input dan upload ke dalam aplikasi SMART PSR;
 - b. Melakukan asistensi kepada Lembaga Pekebun jika Lembaga Pekebun kesulitan dalam melakukan penginputan persyaratan permohonan pengunduran diri ke aplikasi, jika ditemukan kesalahan, dan/atau dokumen pengunduran diri tidak lengkap.
 - c. Melakukan verifikasi kesesuaian data terinput dengan dokumen yang diberikan;
 - d. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri kepada BDPKS;
 - e. Memberikan surat asli persetujuan pengembalian dana dari BDPKS ke bank mitra
3. Melakukan kunjungan lapangan sekurang-kurangnya setiap periode 6 bulan sekali untuk masing-masing proposal:

- a. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian progres fisik (*witnessing*) di lapangan disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 1. Memastikan dan menentukan semua objek verifikasi yang dana PPKS nya belum habis digunakan;
 2. Meminta LP menentukan pekebun yang masuk ke dalam data kemajuan fisik kebun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan;
 3. Dari data pada point 2, menentukan *sample* luasan *witnessing* secara *stratified* random terhadap kebun dengan intensitas sampling sebesar 18% dari total luasan yang disetujui pada setiap proposal dengan memperhatikan keterwakilan progres dari masing-masing kegiatan
 4. Dari sampel yang sudah ditentukan, maka ditentukan satu pekebun tetap dengan kebun yang sama untuk dijadikan sampel tetap sampai diterbitkannya berita acara atau *completion report*.
- b. Menganalisa hasil kunjungan lapangan dengan laporan monitoring dan evaluasi kemajuan fisik kebun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan;
- c. Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
- d. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap proposal kepada BPDPKS;
- e. Menerbitkan berita acara atau *completion report* bagi proposal yang sudah habis dana PPKS nya.
4. Melakukan kunjungan lapangan untuk proposal yang akan melakukan perpanjangan PKS 3 pihak:
 - a. Memfasilitasi rekonsiliasi sisa dana PPKS dengan pihak Bank Mitra;
 - b. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian progres fisik (*witnessing*) di lapangan disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 1. Memastikan dan menentukan semua objek verifikasi yang masa PKS 3 pihaknya habis;
 2. Meminta LP menentukan pekebun yang masuk ke dalam data kemajuan fisik kebun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan;
 3. Dari data pada point 2, menentukan *sample* luasan *witnessing* secara *stratified* random terhadap kebun dengan intensitas sampling sebesar 18% dari total luasan yang disetujui pada setiap proposal dengan memperhatikan keterwakilan progres dari masing-masing kegiatan
 4. Dari sampel yang sudah ditentukan, maka ditentukan satu pekebun tetap dengan kebun yang sama untuk dijadikan sampel tetap sampai diterbitkannya berita acara atau *completion report*.
 - c. Menganalisa hasil kunjungan lapangan dengan laporan monitoring dan evaluasi kemajuan fisik kebun yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan;

- d. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Lembaga pekebun, yaitu
 - Organisasi, kepengurusan dan keanggotaan;
 - Progres peremajaan;
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pekebun dan Mitra dan
 - Laporan progres pekerjaan dan keuangan
 - e. Memastikan adanya penerbitan rencana kerja dan komitmen dari lembaga pekebun terkait penggunaan sisa dana di periode selanjutnya
 - f. Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
 - g. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan yang masa PKS 3 pihak nya akan habis kepada BPDPKS;
5. Melakukan kunjungan lapangan untuk proposal yang sudah diterbitkan *completion report* atau BAST:
- a. Melakukan kunjungan lapangan untuk pemastian progres fisik (*witnessing*) di lapangan disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 1. Memastikan dan menentukan semua objek verifikasi;
 2. Menentukan sampling plan untuk pekebun yang akan disampling;
 3. Dari data pada point 2, menentukan sample luasan *witnessing* secara *stratified random* terhadap kebun dengan intensitas sampling sebesar 18% dari total luasan yang disetujui pada setiap proposal.
 - b. Melakukan pengambilan foto udara menggunakan *Drone* untuk melihat tutupan lahan sesuai titik koordinat PSR Online;
 - c. Mengidentifikasi keadaan lembaga pekebun setelah dana PPKS habis, yaitu:
 - Organisasi, kepengurusan dan keanggotaan;
 - Pendanaan untuk kelanjutan dari peremajaan
 - d. Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
 - e. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap proposal kepada BPDPKS.
6. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pencapaian *outcome* penggunaan dana PPKS dan *gap analysis* terhadap pemenuhan syarat ISPO:
- a. Melakukan kunjungan lapangan untuk *witnessing* progres fisik di lapangan dengan intensitas sampling sebesar 18% dari total luasan yang masih bergabung dalam lembaga pekebun dalam proposal disertai dengan pengambilan dokumentasi;
 - b. Mengidentifikasi keadaan lembaga pekebun setelah dana PPKS habis, yaitu:
 - Organisasi, kepengurusan dan keanggotaan;
 - Penjualan hasil TBS;

- Pendataan produktivitas TBS;
 - Pendanaan untuk kelanjutan dari peremajaan;
 - *Gap analysis* terhadap pemenuhan syarat ISPO.
- c. Menginput hasil kunjungan lapangan dan mengupload dokumentasi kegiatan;
 - d. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan untuk setiap proposal kepada BPD PKS.
7. Melakukan pengambilan asli surat pengantar dan asli surat pernyataan bermaterai bagi pekebun yang mengundurkan diri.
 8. Melakukan asistensi dan pengambilan surat kuasa dan formulir pendaftaran rekening escrow untuk PKS 3 pihak yang nantinya dilakukan penandatanganan.
 9. Melakukan asistensi penginputan permohonan pengunduran diri pekebun dan verifikasi pengunduran diri pekebun.
 10. Melakukan persiapan data untuk rekonsiliasi dari data yang ada pada SMART PSR dan juga rekening koran yang diberikan oleh BPD PKS;
 11. Melakukan konfirmasi data rekonsiliasi kepada lembaga pekebun;
 12. Melakukan supervisi dan pengendalian pelaksanaan operasional pencairan dana PPKS pada lingkup penyedia jasa.
 13. Melakukan layanan pengaduan dan keluhan pelanggan dari lembaga pekebun maupun bank mitra beserta tindak lanjutnya.

Tahap Pelaporan

1. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pencairan dana dalam bentuk *hard* dan *soft copy* setiap bulan untuk setiap proposal dana PPKS kepada BPD PKS yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil lembaga pekebun;
 - b. Total luasan lahan yang dibiayai dari dana PPKS berdasarkan informasi dari lembaga pekebun;
 - c. Laporan Realisasi pencairan dana PPKS.
2. Menerbitkan laporan hasil verifikasi pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri dalam bentuk *hard* dan *soft copy* setiap bulan untuk setiap proposal dana PPKS kepada BPD PKS yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil lembaga pekebun;
 - b. Total luasan lahan, jumlah pekebun yang mengundurkan diri, serta dana yang dikembalikan berdasarkan informasi dari lembaga pekebun;
3. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan dalam bentuk *hard* dan *soft copy* untuk setiap proposal dana PPKS kepada BPD PKS yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil lembaga pekebun;
 - b. Progres kemajuan kebun;

- c. Dokumentasi kegiatan.
- 4. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka perpanjangan PKS 3 pihak dalam bentuk *hard* dan *soft copy* untuk setiap proposal dana PPKS kepada BDPKS yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil lembaga pekebun;
 - b. Progres kemajuan kebun;
 - c. Permasalahan yang terjadi pada Lembaga Pekebun;
 - d. Dokumentasi kegiatan.
- 5. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka penerbitan *completion report* atau BAST kepada BDPKS yang paling sedikit meliputi:
 - a. Profil lembaga pekebun;
 - b. Progres kemajuan kebun;
 - c. Dokumentasi kegiatan.
- 6. Menerbitkan laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka pencapaian *outcome* penggunaan dana PPKS dan *gap analysis* terhadap pemenuhan syarat ISPO kepada BDPKS yang paling sedikit meliputi:
 - a. Organisasi, kepengurusan dan keanggotaan;
 - b. Penjualan hasil TBS;
 - c. Pendataan produktivitas TBS;
 - d. Pendanaan untuk kelanjutan dari peremajaan;
 - e. *Gap analysis* terhadap pemenuhan syarat ISPO.
- 7. Menerbitkan laporan pengembangan sistem aplikasi.

F. Waktu Dan Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu kegiatan verifikasi teknis usulan pencairan dana PPKS dilaksanakan sejak kontrak pelaksanaan pekerjaan ditandatangani sampai dengan **31 Desember 2024** dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	2023	Bulan 2024											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Proses Lelang													
2	Tandatangan Kontrak Pekerjaan													
3	Persiapan													
	a. Identifikasi kebutuhan dan penjabaran KAK/kontrak													
	b. Penyusunan rencana kerja													
	c. Penunjukan dan mobilisasi tim													
4	Pelaksanaan													
	a. Pengembangan sistem aplikasi SMART PSR													
	b. Verifikasi untuk setiap pencairan permohonan dana PPKS													
	c. Verifikasi untuk pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri													
	d. Kunjungan lapangan untuk setiap proposal													
	e. Kunjungan lapangan dalam rangka perpanjangan PKS 3 pihak untuk setiap proposal													
	f. Kunjungan lapangan untuk lembaga pekebun yang telah diterbitkan <i>completion report</i> atau BAST													
	g. Kunjungan lapangan dalam rangka pencapaian <i>outcome</i> penggunaan dana PPKS dan <i>gap analysis</i> terhadap pemenuhan syarat ISPO													
	h. Asistensi dan sosialisasi pencairan dana PPKS ke lembaga pekebun													
5	Pelaporan													
	a. Laporan hasil verifikasi pencairan dana (LHVPD) beserta lampirannya													
	b. Laporan bulanan kegiatan pencairan dana													
	c. Laporan hasil verifikasi pengembalian dari pekebun yang mengundurkan diri													
	d. Laporan kunjungan lapangan per proposal													

No	Kegiatan	2023	Bulan 2024											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	e. Laporan kunjungan lapangan dalam rangka perpanjangan PKS 3 pihak untuk setiap proposal													
	f. Laporan kunjungan lapangan untuk lembaga pekebun yang telah diterbitkan <i>completion report</i> atau BAST													
	g. Laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka pencapaian <i>outcome</i> penggunaan dana PPKS dan <i>gap analysis</i> terhadap pemenuhan syarat ISPO													
	h. Laporan bulanan kunjungan lapangan													
	i. Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi													

G. Kualifikasi Personil

Tim pelaksana verifikasi untuk setiap kegiatan verifikasi teknis pencairan dana PPKS per intervensi kegiatan terdiri atas :

- 1) 1 (satu) orang Lead Surveyor, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang survei dan verifikasi yang diantaranya berpengalaman dalam melaksanakan verifikasi pencairan dana PPKS pada lembaga pekebun;
- 2) 2 (dua) orang Surveyor, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun dibidang survei dan verifikasi yang diantaranya berpengalaman dalam melaksanakan verifikasi pencairan dana PPKS pada lembaga pekebun;
- 3) 2 (dua) orang Tenaga Pemetaan, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang survei dan verifikasi perkebunan kelapa sawit yang di antaranya berpengalaman dalam melaksanakan penginderaan jauh;
- 4) 1 (satu) orang Penerima Dokumen, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- 5) 1 (satu) orang Verifikator Dokumen, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- 6) 11 (sebelas) orang Kualiti Kontrol, dengan kualifikasi penddidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- 7) 1 (satu) orang Koordinator Wilayah, dengan kualifikasi penddidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- 8) 12 (dua belas) orang Administrasi Data Entry, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;

- 9) 7 (tujuh) orang tenaga Fasilitator lapangan, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman 1 (satu) tahun;
- 10) 2 (dua) orang Database Administrator, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 jurusan teknologi informatika dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- 11) 3 (tiga) orang Verifikator Rekon, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 jurusan akuntansi atau semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- 12) 2 (dua) orang Customer Service, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

H. Kualifikasi Penyedia Jasa

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah:

- a. Merupakan perusahaan di bidang jasa audit, survei maupun verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit yang berdomisili di Indonesia dan memiliki ijin usaha di bidang jasa survei (SIUJS);
- b. Memiliki minimal 23 cabang untuk pelaksanaan verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit di provinsi wilayah kegiatan peremajaan kelapa sawit, dibuktikan dengan legalitas surat pendiriannya;
- c. Memiliki kemampuan menyediakan personil sesuai kualifikasi pada wilayah verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- d. Memiliki pengalaman dalam melakukan kunjungan lapangan kemajuan kebun kelapa sawit dan verifikasi dokumen pencairan dana program peremajaan kelapa sawit yang terkait dengan program peremajaan kebun kelapa sawit yang dibiayai oleh BDPKS;
- e. Bersedia mengembangkan sistem informasi sebagai perangkat permohonan dan verifikasi yang sudah dapat berfungsi pada saat kegiatan verifikasi teknis pencairan dana program peremajaan kelapa sawit dilaksanakan;
- f. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;
- g. Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi;
- h. Merupakan perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai lembaga sertifikasi ISPO dibuktikan dengan sertifikat;
- i. Telah menyelesaikan berbagai kewajiban (pertanggungjawaban) terkait pelaksanaan pekerjaan di lingkup BDPKS ditahun sebelumnya;
- j. Memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai proyek dengan melampirkan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntansi Publik (KAP) Tahun 2022.

Direktur Penghimpunan Dana

Sunari

